



P U T U S A N

Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Juliadi Lubis S.Sos Als Ucok Safari;**
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Manab Lubis Gang Amal Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2021 s/d tanggal 23 November 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 November 2021 s/d tanggal 22 Januari 2022;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap memberikan Kuasa kepada Syahrizal Efendi Lubis, SH., M.Kn., dan Abdul Haris Hasibuan, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor "LAW OFFICE

Halaman 1 dari 19 Putusan No.1827/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAMIKA" beralamat di Jalan Asrol Adam Perumnas Kampung Baru No. 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1827/Pid/2021/PT.MDN tanggal 12 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN tanggal 12 November 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1827/Pid/2021/PT.MDN tanggal 15 November 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 706/Pid.B/2021/PN Kis. Tanggal 25 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-104/Kisar/Eoh.2/07/2021 tanggal 13 Juli 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa JULIADI LUBIS S.Sos Alias UCOK SAFARI pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan April 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Manab Lubis Gang Amal Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama korban WINDA WULANDARI yang merupakan pacar Terdakwa berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat seseorang menghubungi handphone korban WINDA WULANDARI kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa cemburu menanyakan siapa yang menghubungi korban namun korban tidak mau memberitahu siapa yang telah menghubungi korban hingga membuat Terdakwa emosi dan karena Terdakwa sudah emosi lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menghubungi korban adalah mantan istri Terdakwa namun Terdakwa tidak percaya dengan korban selanjutnya Terdakwa dan korban bertengkar mulut hingga kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebanyak dua kali dibagian pipi, berikutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sementara lutut kaki sebelah kanan Terdakwa menekan dada korban dengan kuat sampai korban lemas dan badan korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa mengecek nafas korban dengan cara Terdakwa membuat jari telunjuk Terdakwa di bagian hidung korban dan Terdakwa memastikan bahwa korban sudah meninggal. Terdakwa kemudian menelepon teman Terdakwa yang bernama FADIL (dpo) dan meminta bantuan FADIL dengan menyuruh FADIL datang kerumah Terdakwa dan FADIL pun datang dengan mengendarai becak motor kerumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta bantuan kepada FADIL mencari mobil yang digunakan untuk membuang mayat korban. Kemudian Terdakwa dan FADIL pergi ke rumah saksi Khaidir Tanjung Als Kiding di Jalan Ranto Lama Gang Arjuna Kelurahan Bakaran Batu Rantau Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Stream warna merah dari saksi Khaidir Tanjung Als Kiding lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Stream warna merah ke rumah FADIL sedangkan Fadil membawa sepeda motor RX King Terdakwa selanjutnya mobil Honda Stream warna merah ditinggal di rumah FADIL sementara sepeda motor RX King kembali dibawa pulang kerumah Terdakwa hingga sampai dengan sekitar pukul 18.40 Wib FADIL mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa mobil Honda Stream warna merah selanjutnya Terdakwa dan FADIL memindahkan mayat korban dari kamar ke dalam bagasi mobil Honda Stream warna merah dengan dilapisi selimut warna coklat. Selanjutnya FADIL dan Terdakwa membawa mayat korban ke arah Bandar Pulau dimana FADIL yang mengemudikan mobil sementara Terdakwa duduk disamping FADIL.

- Bahwa sesampai di Dusun I Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan sekitar pukul 22.30 Wib, lalu Terdakwa dan FADIL mencari lokasi untuk membuang mayat korban dan setelah menemukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang tepat untuk membuang mayat korban kemudian FADIL memutar dan membawa mobil ke lokasi tersebut selanjutnya FADIL memberhentikan mobil di pinggir jalan menuju ke sigura-gura dengan posisi lampu depan mobil masih menyala lalu Terdakwa membuka pintu bagasi mobil dan mengangkat kepala korban sedangkan FADIL mengangkat kaki korban dan karena saat itu pegangan tangan Terdakwa tidak kuat, kepala korban sempat jatuh ke aspal lalu Terdakwa mengangkat kembali kepala korban selanjutnya Terdakwa bersama-sama FADIL langsung mencampakkan dan membuang mayat korban beserta selimut yang menempel di badan korban di tepi jurang di Dusun I Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;

- Bahwa setelah membuang mayat korban, Terdakwa dan FADIL langsung membawa mobil Honda Stream warna merah ke rumah FADIL untuk mengantar pulang FADIL dan setelah mengantar FADIL lalu Terdakwa membawa mobil Honda Stream warna merah ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberesin pakaian, handphone dan kosmetik milik korban dan memasukkannya ke dalam tas selanjutnya Terdakwa membuang pakaian dan kosmetik milik korban di pembuangan sampah di sekitar Jembatan Sei Bilah Ranto Prapat, kemudian Terdakwa merusak 1 (satu) unit Handphone Samsung Android milik korban dengan cara memukulkannya ke batu lalu Terdakwa membuang handphone tersebut disemak-semak disekitar jembatan Sei Bilah Ranto Prapat.
- Bahwa Terdakwa dan korban merupakan pasangan kekasih dan keduanya sudah tinggal bersama tanpa ada ikatan perkawinan.
- Berdasarkan Visum No.10/V/2021/RS Bhayangkara dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara TK.II Kota Medan Tanggal 25 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan lima puluh tiga sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut hitam lurus;
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai mata kiri berwarna kemerahan, dijumpai luka memar pada leher dan dada, dijumpai kedua ujung jari tangan dan kaki kebiruan;
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher, dada bagian dalam dan saluran nafas;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan penunjang Laboratorium Kriminalistik ditemukan Methamphetamina dan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi mendukung adanya trauma leher;
- Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan pemeriksaan penunjang maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk ke dalam saluran pernafasan akibat penekanan yang kuat pada leher bagian depan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 340 dari KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa JULIADI LUBIS S.Sos Alias UCOK SAFARI pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan April 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Manab Lubis Gang Amal Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama korban WINDA WULANDARI yang merupakan pacar Terdakwa berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat seseorang menghubungi handphone korban WINDA WULANDARI kemudian Terdakwa merasa cemburu menanyakan siapa yang menghubungi korban namun korban tidak mau memberitahu siapa yang telah menghubungi korban hingga membuat Terdakwa emosi dan karena Terdakwa sudah emosi lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menghubungi korban adalah mantan istri Terdakwa namun Terdakwa tidak percaya dengan korban selanjutnya Terdakwa dan korban bertengkar mulut hingga kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebanyak dua kali dibagian pipi, berikutnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sementara lutut kaki sebelah kanan Terdakwa menekan dada korban dengan kuat sampai korban lemas dan badan korban tidak bergerak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lalu Terdakwa mengecek nafas korban dengan cara Terdakwa membuat jari telunjuk Terdakwa di bagian hidung korban dan Terdakwa memastikan bahwa korban sudah meninggal. Terdakwa kemudian menelepon teman Terdakwa yang bernama FADIL (dpo) dan meminta bantuan FADIL dengan menyuruh FADIL datang kerumah Terdakwa dan FADIL pun datang dengan mengendarai becak motor kerumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta bantuan kepada FADIL mencari mobil yang digunakan untuk membuang mayat korban. Kemudian Terdakwa dan FADIL pergi ke rumah saksi Khaidir Tanjung Als Kiding di Jalan Ranto Lama Gang Arjuna Kelurahan Bakaran Batu Rantau Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Stream warna merah dari saksi Khaidir Tanjung Als Kiding lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Stream warna merah ke rumah FADIL sedangkan Fadil membawa sepeda motor RX King Terdakwa selanjutnya mobil Honda Stream warna merah dititip dirumah FADIL sementara sepeda motor RX King kembali dibawa pulang kerumah Terdakwa hingga sampai dengan sekitar pukul 18.40 Wib FADIL mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa mobil Honda Stream warna merah selanjutnya Terdakwa dan FADIL memindahkan mayat korban dari kamar ke dalam bagasi mobil Honda Stream warna merah dengan dilapisi selimut warna cokelat. Selanjutnya FADIL dan Terdakwa membawa mayat korban ke Bandar Pulau dimana FADIL yang mengemudikan mobil sementara Terdakwa duduk disamping FADIL;

- Bahwa sesampai di Dusun I Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan sekitar pukul 22.30 Wib, lalu Terdakwa dan FADIL mencari lokasi untuk membuang mayat korban dan setelah menemukan lokasi yang tepat untuk membuang mayat korban kemudian FADIL memutar dan membawa mobil ke lokasi tersebut selanjutnya FADIL memberhentikan mobil di pinggir jalan menuju ke sigura-gura dengan posisi lampu depan mobil masih menyala lalu Terdakwa membuka pintu bagasi mobil dan mengangkat kepala korban sedangkan FADIL mengangkat kaki korban dan karena saat itu pegangan tangan Terdakwa tidak kuat, kepala korban sempat jatuh ke aspal lalu Terdakwa mengangkat kembali kepala korban selanjutnya Terdakwa bersama-sama FADIL langsung mencampakkan dan membuang mayat korban beserta selimut yang menempel di badan korban di tepi jurang di Dusun I Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuang mayat korban, Terdakwa dan FADIL langsung membawa mobil Honda Stream warna merah ke rumah FADIL untuk mengantar pulang FADIL dan setelah mengantar FADIL lalu Terdakwa membawa mobil Honda Stream warna merah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberesin pakaian, handphone dan kosmetik milik korban dan memasukkannya ke dalam tas selanjutnya Terdakwa membuang pakaian dan kosmetik milik korban di pembuangan sampah di sekitar Jembatan Sei Bilah Ranto Prapat, kemudian Terdakwa merusak 1 (satu) unit Handphone Samsung Android milik korban dengan cara memukulkannya ke batu lalu Terdakwa membuang handphone tersebut disemak-semak disekitar jembatan Sei Bilah Ranto Prapat;
- Berdasarkan Visum No.10/V/2021/RS Bhayangkara dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara TK.II Kota Medan Tanggal 25 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan lima puluh tiga sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut hitam lurus;
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai mata kiri berwarna kemerahan, dijumpai luka memar pada leher dan dada, dijumpai kedua ujung jari tangan dan kaki kebiruan;
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher, dada bagian dalam dan saluran nafas;
- Dari hasil pemeriksaan penunjang Laboratorium Kriminalistik ditemukan Methamphetamine dan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi mendukung adanya trauma leher;
- Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan pemeriksaan penunjang maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk ke dalam saluran pernafasan akibat penekanan yang kuat pada leher bagian depan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 338 dari KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa JULIADI LUBIS S.Sos Alias UCOK SAFARI pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 19 **Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam Bulan April 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Manab Lubis Gang Amal Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama korban WINDA WULANDARI yang merupakan pacar Terdakwa berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat seseorang menghubungi handphone korban WINDA WULANDARI kemudian Terdakwa merasa cemburu menanyakan siapa yang menghubungi korban namun korban tidak mau memberitahu siapa yang telah menghubungi korban hingga membuat Terdakwa emosi dan karena Terdakwa sudah emosi lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menghubungi korban adalah mantan istri Terdakwa namun Terdakwa tidak percaya dengan korban selanjutnya Terdakwa dan korban bertengkar mulut hingga kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebanyak dua kali dibagian pipi, berikutnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sementara lutut kaki sebelah kanan Terdakwa menekan dada korban dengan kuat sampai korban lemas dan badan korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa mengecek nafas korban dengan cara Terdakwa membuat jari telunjuk Terdakwa di bagian hidung korban dan Terdakwa memastikan bahwa korban sudah meninggal. Terdakwa kemudian menelepon teman Terdakwa yang bernama FADIL (dpo) dan meminta bantuan FADIL dengan menyuruh FADIL datang kerumah Terdakwa dan FADIL pun datang dengan mengendarai becak motor kerumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta bantuan kepada FADIL mencari mobil yang digunakan untuk membuang mayat korban. Kemudian Terdakwa dan FADIL pergi ke rumah saksi Khaidir Tanjung Als Kiding di Jalan Ranto Lama Gang Arjuna Kelurahan Bakaran Batu Rantau Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Stream warna merah dari saksi Khaidir Tanjung Als Kiding lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Stream warna merah ke rumah FADIL sedangkan Fadil membawa sepeda motor RX

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



King Terdakwa selanjutnya mobil Honda Stream warna merah dititip di rumah FADIL sementara sepeda motor RX King kembali dibawa pulang ke rumah Terdakwa hingga sampai dengan sekitar pukul 18.40 Wib FADIL mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa mobil Honda Stream warna merah selanjutnya Terdakwa dan FADIL memindahkan mayat korban dari kamar ke dalam bagasi mobil Honda Stream warna merah dengan dilapisi selimut warna cokelat. Selanjutnya FADIL dan Terdakwa membawa mayat korban ke Bandar Pulau dimana FADIL yang mengemudikan mobil sementara Terdakwa duduk disamping FADIL.

- Bahwa sesampai di Dusun I Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan sekitar pukul 22.30 Wib, lalu Terdakwa dan FADIL mencari lokasi untuk membuang mayat korban dan setelah menemukan lokasi yang tepat untuk membuang mayat korban kemudian FADIL memutar dan membawa mobil ke lokasi tersebut selanjutnya FADIL memberhentikan mobil di pinggir jalan menuju ke sigura-gura dengan posisi lampu depan mobil masih menyala lalu Terdakwa membuka pintu bagasi mobil dan mengangkat kepala korban sedangkan FADIL mengangkat kaki korban dan karena saat itu pegangan tangan Terdakwa tidak kuat, kepala korban sempat jatuh ke aspal lalu Terdakwa mengangkat kembali kepala korban selanjutnya Terdakwa bersama-sama FADIL langsung mencampakkan dan membuang mayat korban beserta selimut yang menempel di badan korban di tepi jurang di Dusun I Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan.
- Bahwa setelah membuang mayat korban, Terdakwa dan FADIL langsung membawa mobil Honda Stream warna merah ke rumah FADIL untuk mengantar pulang FADIL dan setelah mengantar FADIL lalu Terdakwa membawa mobil Honda Stream warna merah ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberesin pakaian, handphone dan kosmetik milik korban dan memasukkannya ke dalam tas selanjutnya Terdakwa membuang pakaian dan kosmetik milik korban di pembuangan sampah di sekitar Jembatan Sei Bilah Ranto Prapat, kemudian Terdakwa merusak 1 (satu) unit Handphone Samsung Android milik korban dengan cara memukulkannya ke batu lalu Terdakwa membuang handphone tersebut disemak-semak disekitar jembatan Sei Bilah Ranto Prapat.
- Berdasarkan Visum No.10/V/2021/RS Bhayangkara dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara TK.II Kota Medan

Halaman 9 dari 19 **Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN**



Tanggal 25 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan lima puluh tiga sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai mata kiri berwarna kemerahan, dijumpai luka memar pada leher dan dada, dijumpai kedua ujung jari tangan dan kaki kebiruan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher, dada bagian dalam dan saluran nafas.

Dari hasil pemeriksaan penunjang Laboratorium Kriminalistik ditemukan Methamphetamine dan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi mendukung adanya trauma leher;

- Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan pemeriksaan penunjang maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk ke dalam saluran pernafasan akibat penekanan yang kuat pada leher bagian depan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-104/Kisar/Eoh.2/07/2021 tanggal 4 Oktober 2021 memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI LUBIS S.Sos als UCOK SAFARI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) buah pakaian daster warna ungu bermotif bunga kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat bermotif bunga warna putih;
 - 1 (satu) utas tali rajut warna putih;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna hitam dan merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dalam kondisi rusak (retak layar);

Dikembalikan kepada korban Winda Wulandari melalui keluarganya.

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil sedan merk Honda warna merah dengan nomor polisi BK 1831 RA;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Khaidir Tanjung.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Juliadi Lubis, S.Sos Als Ucok Safari bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan yaitu membuang mayat Korban Winda Wulandari sehingga persidangan berjalan lancar, dan Terdakwa Juliadi Lubis, S.Sos Als Ucok Safari sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah keluarga, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi Lubis S.Sos Als Ucok Safari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian daster warna ungu bermotif bunga kupu-kupu;
- 1 (satu) buah selimut warna coklat bermotif bunga warna putih;
- 1 (satu) utas tali rajut warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna hitam dan merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dalam kondisi rusak (retak layar);

Dikembalikan kepada korban Winda Wulandari melalui keluarganya.

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil sedan merk Honda warna merah dengan nomor polisi BK 1831 RA;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Khaidir Tanjung.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 setelah putusan dibacakan secara on line dan Terdakwa telah menyatakan banding secara on line dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 330/Akta.Pid/2021/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 setelah putusan dibacakan secara on line,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menyatakan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 331/Akta.Pid/2021/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan memori banding sampai perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, dan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada juga menerima Memori banding dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya sampai perkara ini diputuskan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin tanggal 1 November 2021 dan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 5 November 2021 Nomor W2.U11/5512/HN.01.10/11/2021, kepada Terdakwa **Juliadi Lubis S.Sos Als Ucok Safari**; tanggal 5 November 2021 Nomor W2.U11/5513/HN.01.10/11/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

Keberatan mengenai jenis hukuman

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN



menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat ;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman” bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya ;
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 706/ Pid.B / 2021/ PN.Kis tanggal 25 Oktober 2021 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No : 1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan* ;
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa saksi korban Winda Wulandari dan tergolong perbuatan yang sangat keji;
5. Bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah membuang mayat Winda Wulandari di tepi jurang di Dusun I Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menemukan mayat;
6. Bahwa meskipun dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya membuang mayat Winda Wulandari namun Terdakwa tidak mengakui telah mencekik leher bagian depan Winda Wulandari hingga korban Winda Wulandari mati lemas, hal ini menjadi salah satu pertimbangan kami Penuntut Umum meminta Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan Tuntutan kami;

Keberatan Hasil Pembuktian.

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dengan sengaja telah mencekik leher bagian depan korban Winda Wulandari saat terjadi pertengkaran antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa meskipun dalam persidangan Terdakwa membantah mencekik korban sehingga membuat hilangnya nyawa korban dengan alasan korban mati tergantung akan tetapi bantahan Terdakwa tersebut disangkal oleh ahli dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K) selaku dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Winda Wulandari;
3. Bahwa dalam keterangan Ahli dr.Surjit Singh, DFM, Sp.F(K) mengungkapkan apabila seseorang mati tergantung akan ditemukan jejas tali berbentuk V namun dari pemeriksaan mayat korban Winda Wulandari oleh Ahli tidak ada dijumpai jejas tali berbentuk V diatas jakun sehingga tidak dimungkinkan untuk korban meninggal akibat mati tergantung dikarenakan tidak ada korelasi antara timbulnya resapan darah pada kulit dada bagian dalam dengan kondisi seseorang mati tergantung. Ahli mengungkapkan tidak ada tanda-tanda meninggal akibat tergantung pada korban Winda Wulandari dan tidak ada kotoran keluar dari dubur bagi perempuan dan bagi laki-laki keluar air mani sebagaimana tanda orang bunuh diri ;
4. Bahwa dipersidangan dijelaskan pula oleh Ahli dr.Surjit Singh, DFM, Sp.F(K) ketika melakukan pemeriksaan luar ditemukan trauma kekerasan benda tumpul pada dada bagian atas yang membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang menekan dada korban menggunakan lutut kaki sebelah kanan dengan kuat serta luka memar dileher sehingga kehabisan oksigen yang mengakibatkan korban mati lemas sebagaimana keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian meskipun dipersidangan Terdakwa telah mencabutnya tanpa dasar hukum yang kuat;

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan ppidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding ini dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 4 Oktober 2021.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan mengingat Pasal 67, 233 jo, 237 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI LUBIS S.Sos Als UCOK SAFARI dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian daster warna ungu bermotif bunga kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat bermotif bunga warna putih;
 - 1 (satu) utas tali rajut warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam dan merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dalam kondisi rusak (retak layar);

Dikembalikan kepada korban Winda Wulandari melalui keluarganya;

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (unit) mobil sedan merk Honda warna merah dengan nomor polisi BK 1831 RA;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Khaidir Tanjung

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dari sisi moral justice, social justice dan legal justice sudah patut dan adil, maka sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah patut dan adil lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan hukum, dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 25 Oktober 2021 tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini,

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 338 KUH Pidana, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 706/Pid.Sus/2021/ PN Kis. tanggal 25 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, LELIWATY, S.H.,M.H., dan Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1827/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

LELIWATY, S.H.,M.H.

ttd

Dr.DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

ttd

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.